

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan ialah kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, memutus dan dalam menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan Negara ialah Kekuasaan Kehakiman yang bebas daripada campur tangan dari pihak-pihak manapun serta bebas dari paksaan, perintah ataupun rekomendasi dari pihak-pihak ekstra yudisial, kecuali hal itu diperbolehkan Undang-Undang. (Cik Hasan Bisri, 2003: 6)

Dari pengertian diatas, pengadilan berarti penyelenggara peradilan atau badan peradilan yang menjalankan Kekuasaan Kehakiman dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga peradilan bisa juga disebut kekuasaan negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara pihak-pihak yang membutuhkan kepastiaan hukum dan keadilan. (cik Hasan Bisri, 2003 :6)

Proses beracara di depan sidang adalah perbuatan dalam menjalankan serangkaian aturan yang terdapat dalam hukum acara perdata. Hukum Acara Perdata merupakan serangkaian aturan yang menentukan bagaimana cara orang seharusnya bertindak di depan Pengadilan juga bagaimana seharusnya Pengadilan dalam bertindak dalam menjalankan aturan hukum Perdata. (Wirjono Prodjodikoro, 1984: 13)

Berkenaan dengan sengketa Perdata, sudah ada pengaturan terkait alat bukti yang bisa digunakan dalam tahapan Pembuktian. Bukti adalah alat atau instrumen dalam rangka membuktikan. Mengenai alat bukti pengaturannya terdapat pada Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg dan dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUHPerdata), antara lain: Bukti Surat, bukti Saksi, bukti dugaan atau persangkaan, bukti pengakuan dan sumpah. (Bambang Sugeng dkk, 2015 : 64)

Surat adalah merupakan salah satu alat bukti yang utama dalam suatu perkara perdata dikarenakan perbuatan perdata dilakukan secara sengaja dalam rangka memperkuat suatu perbuatan perdata tersebut untuk itu diperlukan bukti yang pasti dan jelas, oleh karena itu alat bukti yang dianggap paling mudah dalam membuktikan terjadinya suatu perbuatan Perdata ialah berbentuk tertulis dan alat bukti lainnya.

Tujuan Hukum Acara Perdata ialah agar dipatuhi Hukum Perdata Materil, oleh sebab itu pada umumnya Hukum Acara Perdata tidak membebani baik terhadap hak maupun kewajiban yang terdapat pada Hukum Perdata Materil, akan tetapi mengatur tentang bagaimana pelaksanaan dan penegakan aturan yang terdapat pada Hukum Perdata yang bertujuan memberi perlindungan terhadap hak individu di persidangan Pengadilan. (Wirjono Prodjodikoro, 1984: 13)

Pesatnya perkembangan teknologi di berbagai lini saat ini, diiringi dengan berbagai persoalan terkait dengan lembaga peradilan, dimana telah terjadi penumpukan perkara, olehnya diperlukan perubahan dalam sistem peradilan di indonesia dalam hal pembuatan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kondisi pada saat ini.

Sebagai wujud kepedulian dengan kondisi tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia berfokus “ Mewujudkan peradilan Indonesia yang agung “. Mahkamah Agung akan mewujudkan visi itu melalui peradilan modern berbasis teknologi informasi dalam memberikan pelayanan. Sehingga telah dilakukan berbagai inovasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang manfaatnya dapat dirasakan oleh berbagai kalangan pencari keadilan.

Mahkamah Agung berupaya melakukan berbagai terobosan dalam hal mewujudkan pelayanan cepat, sederhana dan murah kepada pihak-pihak pencari keadilan terutama berkaitan dengan proses persidangan yang bertujuan untuk terus mengembangkan inovasi pelayanan publik pada pengadilan, menumbuhkan semangat pembaruan. Inovasi dalam hal pelayanan publik di lingkungan peradilan, berkontribusi pada meningkatnya kepercayaan masyarakat sekaligus sebagai perbaikan dan pembelajaran kepada Lembaga Peradilan di Indonesia. Sebelumnya di tahun 2018 mahkamah Agung Republik Indonesia *melaunching* penggunaan aplikasi *e-court* yang berguna dalam memberi pelayanan administrasi perkara melalui elektronik bagi para pihak yang akan berperkara.

E-Court terus dikembangkan yang sebelumnya hanya untuk administrasi perkara secara elektronik kemudian dikembangkan melalui penambahan fitur layanan sidang elektronik, hal ini juga memiliki dasar hukum yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2019 yang mengatur administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik. (Rio Satria, 2021)

E-court merupakan layanan perkara bagi masyarakat pencari keadilan dalam mendaftarkan perkaranya secara online (*e filing*), menaksir biaya perkara (*e SKUM*), membayar biaya perkara secara online (*e payment*), melakukan pemanggilan atau pemberitahuan sidang secara online (*e summons*) serta sidang secara online (*e litigasi*) sebagaimana tertuang pada PERMA nomor 1 tahun 2019. Saat ini peradilan yang telah menyediakan *e-court* adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama/Peradilan Syariah, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara. (Zil Aidi, 2020: 81)

Semangat progresif hukum guna menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman

dan kondisi manusia yang mengkhawatirkan saat ini, dimana batas-batas sosial juga mempengaruhi sistem persidangan di Pengadilan. Dimana pada umumnya sidang dilakukan dengan menghadirkan para pihak yang berperkara secara langsung, namun dalam kondisi yang mengharuskan adanya social distancing, maka melakukan sidang elektronik merupakan inovasi tepat. Mahkamah Agung sebagai penyelenggara sistem peradilan di Indonesia terus melakukan berbagai inovasi terhadap hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap hukum, hingga posisi manusia terhadap hukum berubah dimana hukum diharuskan menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi manusia yang ingin mendapatkan kepastian dan keadilan dari proses hukum.

Sebagaimana diketahui, PERMA nomor 3 tahun 2018 telah dilakukan perubahan dengan PERMA nomor 1 tahun 2019, hal ini didasari oleh keberlangsungan proses peradilan yang telah dilakukan selama ini, terlihat adanya banyak kendala yang berkaitan dengan kemauan situasi orang yang membutuhkan proses hukum dimaksud, seperti kendala kehadiran karena letak geografis, kesehatan, dan *insidentil*, sedangkan kita semua tahu bahwa dalam proses peradilan ada asas yang sangat mendasar, yaitu persidangan yang cepat, sederhana dan biaya ringan sehingga setiap orang dapat memperoleh kepastian akan hukum dengan persamarataan dan kesetaraan.

Tahapan penyelesaian perkara di persidangan melalui litigasi yang ialah tahapan pembuktian, hal ini dikarenakan pembuktian akan mengarah pada benar atau tidak suatu dalil yang dituduhkan, selain itu pembuktian akan mengungkap fakta hukum di dalam sidang dan dikuatkan melalui putusan Hakim dengan diktum menegaskan pihak yang menang dan yang kalah dalam persidangan suatu perkara.

PERMA nomor 1 tahun 2019 yang mengatur administrasi perkara dan persidangan elektronik pada pasal 4 dikatakan bahwa Persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku terhadap proses persidangan dengan mengajukan gugatan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi beserta perubahannya mengatur jawaban replik, duplik, pembuktian, kesimpulan serta Putusan atau Penetapan. Dengan demikian dalam proses persidangan mulai dari tahap pengajuan gugatan hingga putusan dilakukan secara elektronik sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Akan tetapi mengenai terobosan dari proses peradilan alternatif tersebut ternyata menjadi permasalahan baru, bagaimana sistem tersebut dapat dijalankan sedangkan proses peradilan yang sebenarnya adalah untuk memperoleh kebenaran materiil dan formil dari alat bukti yang ada, bagaimana pembuktian tersebut dapat dirasionalkan dalam elektronik *justice*, bagaimana proses peradilan dengan sistem peradilan elektronik bisa berjalan tanpa menghilangkan urgensi dari alat bukti itu sendiri, bagaimana hakim dapat memperoleh kepercayaan dirinya untuk mengambil keputusan, lalu apakah sistem peradilan elektronik ini dapat menyeimbangkan kebutuhan masyarakat akan kepastian dan keadilan dari sebuah proses hukum.

Penerapan PERMA ini secara tidak langsung menggeser ketentaun yang cukup penting dalam HIR dimana sebelumnya ketentuan tersebut masih dipertahankan dalam persidangan konvensional pada Peradilan Indonesia. Diantara ketentuan hukum acara tersebut adalah seperti Asas Terbuka Untuk Umum yang terdapat dalam HIR / R.Bg berubah dikarenakan penerapan PERMA tersebut. Asas ini pada dasarnya berarti secara teknis suatu persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum, ini berarti persidangan di Pengadilan dapat dihadiri, disaksikan, dan

didengarkan oleh masyarakat sebagaimana disyaratkan oleh HIR dan R.Bg. Paling tidak kehadiran fisik diperlukan pada saat mediasi, pendaftaran gugatan, saad pembuktian dan pada saat dibacakannya putusan hakim.

HIR dan R.Bg menjelaskan bahwa kehadiran pihak yang berperkara di muka persidangan mempengaruhi substansi Hakim dalam memutuskan, seperti putusan yang dinyatakan batal oleh ketua majelis bila Penggugat atau Pemohon tidak menghadiri sidang pertama, meskipun terhadap mereka telah dilakukan pemanggilan dengan semestinya. Lain dari itu Ketua majelis mengeluarkan putusan verstek jika pihak tergugat tidak hadir tidak menghadiri sidang pertama meskipun terhadap mereka telah dilakukan pemanggilan dengan resmi dan patut. (Bernadette Mulyati Waluyo, 2020)

Terkait hal tersebut diatas PERMA nomor 1 tahun 2019 pada pasal 26 mengatakan bahwa putusan atau penetapan yang diucapkan Ketua Majelis melalui persidangan elektronik telah dilaksanakan secara sah dengan disampaikannya salinan putusan atau salinan penetapan dengan cara elektronik terhadap pihak pihak yang berperkara melalui sistem informasi yang terdapat di Pengadilan tersebut. Hal ini juga dikuatkan dalam pasal 27 dimana dikatakan sidang elektronik melalui sistem informasi yang ada dan diterapkan pengadilan terhadap ketentuan dan asas sidang terbuka untuk umum telah terpenuhi.

Hal ini berarti penerapan media elektronik dalam persidangan di pengadilan, maka asas terbuka untuk umum tetap berlaku dalam persidangan elektronik, akan tetapi kehadiran para pihak dalam persidangan dialihkan melalui media *telekonferensi/audio visual*. Dalam hal ini, secara hukum sidang elektronik dianggap memenuhi Asas sidang terbuka untuk umum.

Tinjauan Yuridis Pembuktian Dalam Perkara Perdata Secara Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang “Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan persidangan perkara perdata secara elektronik menurut Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019?
2. Bagaimanakah pembuktian dalam persidangan perkara perdata secara elektronik menurut Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian.

Dari uraian pada permasalahan diatas, maka tujuan yan ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan persidangan perkara perdata secara elektronik menurut Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019
2. Untuk mengetahui pembuktian dalam persidangan perkara perdata secara elektronik menurut Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019

D. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat secara Teoritis, adalah untuk:
 - a. Pengembangan Ilmu Hukum formil terkait pembuktian dalam persidangan elektronik di Indonesia serta perkembangannya.

- b. Sebagai bahan komparasi dan masukan-masukan pemikiran bagi peneliti yang lain yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang masih berkaitan.
 - c. Sedikit banyak memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum.
2. Manfaat secara praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi hukum yang terlibat dan berkepentingan beracara perdata secara elektronik (e-litigasi) yaitu:
- a. Pembuat Peraturan Perundang-Undangan: sebagai bahan masukan untuk merevisi atau bahkan membuat aturan hukum baru yang lebih tegas terkait pembuktian dalam persidangan elektronik (e-litigasi).
 - b. Para pihak dalam perkara elektronik : sebagai dasar dalam mencari keadilan terhadap penyelesaian perkara dalam pembuktian secara elektronik.

